

Pengujian Peraturan Perundang- Undangan Mengenal Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H., dkk.



PENDAHULUAN

Modul ini berjudul “Mengenal Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang dimulai dengan menguraikan latar belakang dan sejarah hingga keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan dalam UUD 1945 dan perubahan. Dibentuknya MK di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan hukum ketatanegaraan yang berkembang di dunia yang muncul pada abad ke-20, khususnya tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan yang dikenal dengan *judicial review*. Setelah tanggal 9 November 2001, perubahan ketiga Undang-Undang Dasar disahkan, terbentuklah MK di Indonesia yang diberikan tugas sebagai Lembaga Pengawal Konstitusi (*Guardian of Constitution*). Pada awal pembentukannya MK berdasarkan pasal III aturan peralihan UUD 1945 perubahan ketiga, Mahkamah Agung sempat diberikan tugas sementara untuk menjalankan fungsi dan wewenang MK pada saat lembaga tersebut belum dapat sempurna terbentuk dan menjalankan tugas serta fungsinya. Kemudian MK makin kuat jejak langkahnya dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Pada tahun 2011, Pengaturan mengenai MK pun kembali dilengkapi dengan pengaturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian pada akhir 2013, Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang merubah untuk kedua kalinya undang-undang tersebut. Setelah Perpu itu diundangkan, dilanjutkan dengan Penetapan Perpu menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Tak dapat dipungkiri keberadaan MK saat ini

memberikan warna dalam perkembangan ketatanegaraan dan demokratisasi Indonesia saat ini.

Pembahasan di Modul 1 ini akan menjadi landasan dan fondasi bagi mahasiswa dalam mempelajari dan mendalami materi pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia dilaksanakan oleh 2 lembaga yang berbeda yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Modul 1 ini akan membahas mengenai sejarah terbentuknya MK, kewenangan, dan fungsinya terutama dalam hal Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, yang akan terbagi dalam beberapa sub bagian di bawah ini.

1. Dasar Pembentukan MK.
2. Kewenangan MK.
3. Fungsi MK.
4. Asas dan Sumber Hukum Acara MK.
5. Persidangan.

Modul ini disertai dengan contoh dari masing-masing pembahasan kerangka akademis yang substantif. Tujuannya tidak lain agar mahasiswa mampu mencapai kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan membaca dan mendalami Modul 1 ini secara seksama, Anda diharapkan dapat mengidentifikasi, mengenal, memahami, dan mampu menjelaskan mengenai bagaimanakah pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang yang dilakukan oleh MK. Dengan demikian, diharapkan Anda dapat mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan dalam mata kuliah ini.

Selamat belajar dan semoga berhasil!

KEGIATAN BELAJAR 1

Dasar Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia

A. SEBUAH GAGASAN *JUDICIAL REVIEW* DALAM NEGARA


Judicial Review adalah pengujian kepada produk hukum yang dilakukan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Lembaga ini memiliki kewenangan yang diberikan oleh konstitusi untuk menguji produk hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif. Kewenangan melakukan pengujian (*judicial review*) ini juga dipercaya dilakukan untuk menjalankan fungsi *check and balances* di antara lembaga pemegang kekuasaan negara. Secara teori, fungsi tersebut dilakukan untuk menghindari kesewenang-wenangan lembaga-lembaga negara¹. Penggunaan istilah *judicial review* lebih dikenal dalam masyarakat di Indonesia, sebenarnya lahir dari negara yang menganut asas sistem pemisahan kekuasaan (*trias politica*) dimana Amerika Serikat sebagai negara yang terkenal menggunakannya prinsip tersebut.² Dalam sejarahnya pada saat pertama kalinya dilaksanakan di Amerika, Amerika belum memiliki pengaturan pada konstitusi atau undang-undang. Tidak ada aturan yang memperkenankan adanya kewenangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Agung (MA). Namun ketua MA saat itu, Jhon Marshall menyatakan bahwa terdapat kewajiban konstitusional para hakim pada saat disumpah untuk menjaga konstitusi. Marshal menyandarkan argumentasi bahwa dengan pernyataan sumpah memberikan kewajiban pada MA untuk menjaga supremasi konstitusi. Hal ini memberikan kewajiban kepada MA untuk dapat menyatakan undang-undang tidak memiliki kekuatan yang mengikat apabila undang-undang tersebut dianggap melanggar konstitusi.³ Kasus untuk pertama kali tersebut dikenal dengan kasus *Marbury vs Madison* pada tahun 1803.

¹Tim Penyusun, *Hukum Acara MK*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010) hal 3.

²Maria Farida, *Masalah Hak Uji Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Teori Perundang-Undangan*, Seri Buku Ajar, (Jakarta: FHUI, 2000) hal.105.

³ *ibid*

Untuk mengenal lebih dalam mengenai apa itu *judicial review*, kita dapat mencoba mengenal istilah yang dikenal dalam kepustakaan Belanda yaitu *toetsingsrecht*. *Toetsingsrecht* adalah hak menguji terhadap produk hukum. Hak menguji tersebut akan memiliki nama yang berbeda-beda sesuai lembaga mana yang akan menggunakannya.⁴ Apabila pengujian dilakukan oleh lembaga yudisial maka akan dinamakan *judicial review*, dan akan dinamakan dengan *legislative review* apabila hak uji digunakan oleh lembaga legislatif. Begitu pula apabila dilakukan oleh eksekutif maka hak tersebut disebut dengan *executive review*.



Dalam kajian *Toetsingsrecht* (hak menguji) dalam istilah kepustakaan Belanda, hak menguji tersebut kemudian dibagi dua menjadi hak menguji formal (*formele toetsubsrecht*) dan hak menguji material (*materiele toetsingsrecht*).⁵ Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai apakah produk legislatif dibentuk melalui prosedur yang tepat menurut hukum, sedangkan hak menguji material adalah wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah produk hukum isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.⁶

Toetsingsrecht (hak menguji) dalam istilah kepustakaan Belanda Hak menguji tersebut kemudian dibagi dua menjadi hak menguji formal (*formele toetsubsrecht*) dan hak menguji material (*materiele toetsingsrecht*).

Kembali lagi pada pembahasan mengenai *judicial review* di Indonesia maka hak menguji produk hukum yang dipegang oleh lembaga yudikatif di

⁴ Jimly Asshidiqqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta:Konpres, 2006).hal.2

⁵ Maria Farida, *Masalah Hak Uji Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Teori Perundang-Undangan*, Seri Buku Ajar, (Jakarta:FHUI,2000) hal.105.

⁶ *Ibid.*.

Indonesia terbagi dua yaitu oleh MA atau MK dengan tugas yang berbeda satu sama lain. MK menguji khusus undang-undang dan MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Walaupun *judicial review* dan *toetsingsrecht* memiliki sejarah perkembangan yang berbeda, namun esensi dari kedua istilah ini hampir sama yaitu menguji produk hukum. Perkembangan hukum dan ketatanegaraan dalam masalah pengujian produk hukum oleh lembaga yudikatif inilah yang tidak lepas mempengaruhi adanya pembentukan MK di dunia dan khususnya di Indonesia⁷.



Dalam tradisi Eropa Continental, pengujian hukum terpusat oleh satu badan yang dikenal dengan istilah *centralized judicial review*. Pengujian oleh lembaga khusus tersebut pertama kali diusulkan oleh Professor Hans Kelsen. Menurutnya dalam sebuah negara hukum, penting adanya pemusatan *judicial review* yang dipegang oleh satu badan khusus. Kelsen yang saat itu berperan dalam pembentukan konstitusi Austria, mencoba memperkenalkan adanya sebuah lembaga *judicial review* khusus yang dinamakan “*verfassungsgerichtshof*” atau Mahkamah Konstusi⁸. Usulan idenya diterima, kemudian dirumuskan dalam konstitusi Austria. Walaupun sebelum adanya ide ini, Austria telah mengenal kewenangan mengadili sengketa antar warga negara dengan pemerintahan terkait dengan perlindungan hak politik, bahkan untuk pengadilan negara bagian telah ada wewenang memutuskan keberatan konstitusional yang diajukan warga negara atas tindakan negara.⁹ Namun, kewenangan tersebut ada pada MA Austria, sedangkan ide Kelsen adalah pembentukan lembaga khusus yaitu MK untuk melakukan *judicial review* terhadap produk hukum.

⁷ Tim Penyusun Hukum Acara MK, Hukum Acara MK, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010) hal.1.

⁸ Jimly Asshiddiqie, Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan MK, makalah yang dib uat untuk acara “The Three E Lecture Series, @merica, Pacific Place, Level 3, Jakarta 18 Juni 2012, hal.1.

⁹ Muchamad Ali Safaat dkk, Hukum Acara MK, (Jakarta: Sekretariat Jendral MK RI, 2011), Hal Hal 2-3.

Sejak saat itu, ide brilian itu kemudian menjadi pembicaraan yang hangat di kalangan ilmuwan Eropa Continental.¹⁰ Jimly Asshidiqie mengatakan bahwa negara Austrialah yang menjadi negara pelopor terbentuknya MK sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1920 Austria.¹¹ Setelah pendirian MK di Austria, barulah bermunculan MK yang serupa di beberapa negara, termasuk Indonesia. Pada tahun 2003, Indonesia membentuk MK. Menurut Jimly Asshidiqie, pada tahun tersebut telah ada 78 negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri di luar struktur dari Mahkamah Agung¹².

1. Diskusikan dengan teman Anda apa yang dimaksud dengan dan apa perbedaannya:
 - a. Pengujian oleh Lembaga Legislatif (*Legislative Review*).
 - b. Pengujian oleh Lembaga Eksekutif (*Executive Review*).
 - c. Pengujian oleh Lembaga Yudikatif (*Judicial Review*).
2. Pengujian Undang-Undang yang dilakukan MK termasuk yang manakah dari ketiga “*review*” di atas?

B. LATAR BELAKANG PEMBENTUKANNYA MK DI INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang lahir setelah adanya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 memberikan warna tersendiri bagi perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Pengujian peraturan perundang-undangan yang awalnya hanya berkisar pada pengujian peraturan di bawah undang-undang saja menjadi berubah. MK dibentuk untuk menjalankan tugas menguji undang-undang yang sebelumnya tidak pernah ada lembaga yang melakukannya.

¹⁰ Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif, (Jakarta: Prandnya Paramita, 2006). Hal 131.

¹¹ *Ibid.*

¹² Jimly Asshidiqie, Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan MK, makalah yang dibuat untuk acara “The Three E Lecture Series, @merica, Pacific Place, Level 3, Jakarta 18 Juni 2012, hal.1.

MK Lahir di Indonesia sejak adanya perubahan UUD 1945 yang ketiga

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang baru, selain Mahkamah Agung.¹³ Indonesia adalah negara ke-78 yang membentuk MK pada tahun 2003 yang melengkapi fenomena perkembangan negara hukum pada abad ke-20.

Pembentukan MK memang baru muncul dan mencuat kuat di era reformasi pada saat perubahan UUD 1945. Padahal pada saat pembahasan UUD 1945 yang asli dulu sebelum kemerdekaan, gagasan *judicial review* telah dibahas Prof. Muhammad Yamin, Anggota BPPUPK. Beliau mengemukakan pendapat bahwa Balai Agung (Mahkamah Agung) perlu diberikan kewenangan untuk membandingkan undang-undang. Namun, pendapat Yamin pada saat itu, ditolak oleh Soepomo. Beliau berpendapat bahwa Indonesia tidak menganut sistem manakala kekuasaan yudikatif dapat mengontrol kekuasaan legislatif sebagaimana negara yang menggunakan asas *trias politica*. Lain halnya dengan Amerika yang mengenal mekanisme *judicial review* karena menggunakan asas *trias politica* lanjut Soepomo saat itu. Selain argumentasi itu, Soepomo menambahkan argumentasi bahwa kondisi dari negara Indonesia diawal kemerdekaan yang belum memiliki sarjana hukum yang banyak dan memiliki pengalaman dalam *judicial review*, sehingga keputusannya saat itu MA tidak diberikan kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.¹⁴ Jadi, walaupun Mahkamah Konstitusi dibentuk setelah reformasi, sesungguhnya ide atau gagasan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar pernah diungkapkan pada awal pembahasan UUD 1945 asli.

Sesuatu yang menarik untuk menjadi sejarah dalam ketatanegaraan yang pernah ada di Indonesia adalah pada saat konstitusi RIS berlaku, Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sempat dikenal. Walaupun dengan batasan hanya pada pengujian terhadap undang-undang negara bagian

¹³ Lihat pada Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga.

¹⁴ Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang 1945, Jilid I (Jakarta:Yayasan Prapanca, 1959), hal.341-342.

kepada konstitusi. Sebagaimana diatur pada Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 158 Konstitusi RIS.¹⁵

Sejarah menggambarkan bahwa pada beberapa tahun kemudian, dalam sebuah periode pemerintahan pernah juga diutarakan kembali kemungkinan adanya gagasan pengujian undang-undang. Tercatat 3 (tiga) momentum usulan mengenai pengujian terhadap undang-undang digulirkan. *Pertama*, pada awal orde baru, panitia *ad hoc* MPRS (1966-1976) merekomendasikan perlu adanya hak menguji material diberikan kepada MA. Namun, saat itu rekomendasi ditolak oleh pemerintah. Dengan alasan, yang dapat melakukan kewenangan tersebut hanyalah MPR sebagai pengawal konstitusi. *Kedua*, pada saat pembahasan RUU Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian menjelma menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Tercetus ide dari ikatan hakim Indonesia untuk menambahkan kewenangan kepada MA untuk dapat menguji undang-undang. Pembentuk undang-undang pada saat itu berpendapat bahwa pemberian kewenangan kepada MA adalah bukan materi muatan undang-undang, dan tidak tepat apabila undang-undang yang menyatakan, sedangkan UUD tidak mengaturnya. Ide tersebut pun akhirnya ditolak kembali. Walaupun terdapat beberapa kali penolakan, pada tahun 1992 ketua MA Ali Said sempat menyatakan bahwa pemberian hak uji kepada MA adalah tepat sebagai usaha menyeimbangkan kewenangan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh 2 lembaga negara lainnya yaitu Presiden dan DPR. Berbagai untuk adanya mekanisme pengujian terhadap undang-undang tak pernah membuahkan hasil, dan sistem ketatanegaraan Indonesia tetap menggunakan sistem bahwa pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tetap hanya dimiliki oleh MPR.¹⁶

Adanya mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh MPR dilakukan berdasarkan pada Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, pada Pasal 5 ayat (1) Ketetapan tersebut berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR¹⁷”. Melihat dari lembaga pembentuknya maka mekanisme pengujian tersebut bukanlah

¹⁵ Tim Penyusun Hukum Acara MK, *op.cit*, Hal.5-6.

¹⁶ Tim Penyusun Hukum Acara MK, *op.cit* 6-7.

¹⁷ Indonesia, Ketetapan MPR, TAP MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan.

pengujian yang disebut dengan *judicial review*¹⁸. Mengingat MPR bukanlah lembaga yudisial. Hal ini yang membedakan antara mekanisme yang dilakukan oleh MPR dan mekanisme yang dituntut oleh beberapa pihak dalam beberapa periode sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Keinginan menciptakan mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh lembaga yudisial akhirnya tercipta ketika perubahan ketiga UUD disahkan. Dengan landasan filosofi bahwa dalam negara hukum Indonesia dalam menjamin hak asasi rakyatnya dan menjalankan kedaulatannya selalu mendasarkan pada UUD 1945 maka produk hukum yang terdapat di bawah konstitusi pun, harus memiliki kesamaan nilai dan tujuan. Segala produk hukum yang diciptakan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Dari komitmen inilah, kebutuhan akan mekanisme pengujian apabila produk hukum di bawah UUD, khususnya pengujian terhadap undang-undang menjadi penting.

Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945 yang dibentuk melalui perubahan ketiga UUD 1945 memberikan landasan hukum bagi terbentuknya MK di Indonesia. Pembentukan pertama kali yang disebutkan pada saat disahkan perubahan ketiga UUD yaitu pada 9 November 2001. Secara hukum, MK memang telah dibentuk, namun kelembagaannya belum dapat dikatakan sempurna untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Untuk menyempurnakan keberadaan Mahkamah Konstitusi maka pengaturan selanjutnya mencoba menyempurnakannya. Kurang lebih satu tahun kemudian, pada tanggal 10 Agustus 2002, melalui perubahan keempat UUD 1945 terdapat pengaturan dalam aturan peralihan pasal III yang menyatakan bahwa MK paling lambat harus dibentuk pada tanggal 17 Agustus 2003, dan pelaksanaan sebelum terbentuknya MK akan dilakukan oleh MA. Tepat pada tanggal 13 Agustus 2003, disahkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tanggal tersebut juga akhirnya disebut sebagai hari kelahiran MK.

Sebutkan tanggal kelahiran MK di Indonesia?

¹⁸ Muchamad Ali Safaat dkk, Hukum Acara MK, (Jakarta: Sekretariat Jendral MK RI, 2011), Hal 4.

C. MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SETELAH LAHIR DAN PERKEMBANGAN SELANJUTNYA KINI

Pembentukan MK menjadi jawaban akhir dari beberapa kemungkinan lembaga mana yang diberikan kewenangan untuk melakukan *judicial review*. MK menjadi lembaga baru yang menjadi pelaku kekuasaan kehakiman, selain MA yang sebelumnya telah ada. Perubahan Konstitusi Indonesia yang menempatkan konstitusi sebagai pemegang kedaulatan tertinggi atau supremasi konstitusi. Apabila sebelum perubahan UUD 1945, MPR dikatakan sebagai pemegang kedaulatan rakyat, maka perubahan UUD ini menggantikan dengan menyebut konstitusi sebagai norma yang akan memberikan perintah kepada lembaga yang berwenang. Beberapa literatur menyatakan adanya perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi.

Hal ini tercermin pada Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” Konstitusi yang kemudian akan memberikan aturan siapa yang akan melakukan kedaulatan tersebut dan termasuk batasan wewenang lembaga negara dan pemerintah agar tidak melanggar hak-hak rakyat Indonesia. Konstitusi adalah norma tertinggi yang berlaku sebagai pedoman atau patokan dari norma-norma hukum lainnya. Konstitusi tidak dapat dikesampingkan. Norma hukum di bawahnya harus sesuai. Untuk memastikan kesesuaian antara konstitusi dengan norma hukum di bawahnya, perlu dibentuk mekanisme yang dapat memastikan bahwa aturan hukum di bawah konstitusi sesuai dan tidak bertentangan. MK yang akhirnya diberikan tugas untuk melakukannya.

Walaupun penyebutan pertama kali Indonesia memiliki MK ada pada perubahan UUD ketiga, namun momentum MK lahir adalah dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Tepat pada tanggal 13 Agustus 2003 dimana Undang-Undang tersebut disahkan, Indonesia dikatakan memiliki MK. Hal ini berarti lebih cepat 4 (empat) hari dari batas waktu yang diberikan oleh aturan peralihan perubahan UUD 1945 keempat. Pengesahan Undang-Undang ini menjadi tanda lahirnya MK.

Dengan terbentuknya MK dengan lebih sempurna maka dilakukan upaya-upaya selanjutnya. Pembentukan perangkat susunan organisasi pun menjadi langkah selanjutnya. MK sebagai lembaga baru cukup mempunyai

sambutan positif dan dukungan bagi terciptanya hukum yang lebih baik di Indonesia.

Setelah dibentuk pada tahun 2003, pengaturan mengenai MK saat ini mengalami 2 kali perubahan yaitu dengan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Menjadi Undang-Undang.

**PENGATURAN TENTANG MAHKAMAH KONSITUSI
DIATUR DALAM:**

1. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
2. UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013

Dengan adanya kedua perubahan pengaturan maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang mengatur MK mengalami penyesuaian dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat. Pengaturan sebelumnya dianggap tidak sempurna dan beberapa perubahan poin diubah yaitu mengenai susunan susunan Majelis Kehormatan MK; pengawasan hakim konstitusi; masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK, syarat pendidikan untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, serta Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim MK. Misalnya saja umur calon hakim yang awalnya minimal 40 tahun menjadi berubah menjadi paling rendah berusia 47 tahun. Kemudian, diatur lagi lebih detail bahwa selain ada usia terendah diberikan persyaratan juga usia tertinggi. Kemudian, perubahan usia pensiun hakim yang awalnya 67 tahun menjadi 70 tahun.

Perkembangan selanjutnya pengaturan tentang MK mengalami perubahan kembali. Perubahan untuk ke kedua kalinya ini memuat antara lain susunan Majelis kehormatan MK; pengawasan hakim konstitusi; masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK, syarat pendidikan untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, serta Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim MK. Perubahan kedua dari pengaturan tentang Mahkamah Konstitusi dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sebagai kilas balik pembentukan Perpu tersebut adalah reaksi terhadap suatu peristiwa mengejutkan di MK. Ketika ketua MK ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal inilah yang mendorong Presiden membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi .

Secara garis besar pokok substansi pada perubahan kedua undang-undang mengenai ketentuan mengenai syarat dan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi serta pembentukan majelis hakim kehormatan konstitusi. Beberapa perubahan yang dilakukan meliputi syarat menjadi hakim konstitusi harus memiliki a) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; b) adil; c) negara yang menguasai konstitusi dan kenegaraan. Selain pada syarat tersebut, Pada Pasal 15 ayat (2) mengatur persyaratan calon hakim juga harus memiliki ijazah doktor dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan hukum, berusia paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan, berpengalaman kerja di bidang hukum minimal 15 (lima belas) tahun dan tidak menjadi anggota partai dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi.

Dengan diubah untuk kedua kali Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka tata cara pemilihan menjadi calon hakim konstitusi berubah. Sembilan calon hakim diusulkan oleh MA, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan atau Presiden harus melewati pernyataan lolos uji kelayakan dan kepatutan dari panel ahli yang dibentuk Komisi Yudisial. Selain itu, perkembangan pengawasan atas kinerja MK perlu ditingkatkan maka dalam peraturan perubahan kedua ini diamanatkan pada MK dan Komisi Yudisial untuk membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi

dan juga menyusun serta menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.

Sebutkan 2 lembaga yang memegang kekuasaan peradilan di Indonesia?
Sebutkan pasal dalam UUD 1945 dan perubahan yang memberikan kewenangan kepada keduanya!



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sejak perubahan UUD 1945 yang ke berapakah Indonesia memiliki MK?
- 2) Sebutkan pasal dalam UUD 1945 yang memberikan kewenangan MK sebagai salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman?

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk mengerjakan latihan ini, bacalah dengan seksama subbab 4 mengenai perkembangan MK hingga saat ini. Lalu perhatikan kapan perubahan UUD 1945 yang membahas adanya lembaga baru MK dan pasal-pasal yang dibentuk pada perubahan tersebut.



RANGKUMAN

Perkembangan MK di Indonesia terpengaruh juga dari perkembangan hukum tata negara di luar negeri. Insiprasi dari sebuah kasus di Amerika disebut sebagai awal permulaan perlu adanya lembaga yang menguji produk hukum, khususnya produk legislatif. Kasus *Marbury vs Madison* pada tahun 1803 banyak disebut sebagai momentum pertama adanya pembatalan undang-undang. Pada kasus tersebut, Mahkamah Agung di Amerika Serikat membatalkan sebuah undang-undang yaitu *Judiciary Act 1789*. Undang-Undang tersebut karena dianggap bertentangan dengan konstitusi Amerika.

Perkembangan lainnya yang mendukung adanya pembentukan sebuah mahkamah khusus untuk menguji produk legislatif. Dalam tradisi Eropa Continental, dikenal adanya pengujian hukum terpusat oleh satu badan yang disebut sebagai *centralized judicial review*. Pengujian oleh lembaga khusus tersebut pertama kali diusulkan oleh professor Hans Kelsen. Menurutnya dalam sebuah negara hukum, penting adanya pemusatan *judicial review* yang dipegang oleh satu badan khusus. Usul terhadap konsep ini diutarakan pada perumusan konstitusi Austria, yang akhirnya Austria menjadi negara pelopor terbentuknya MK. Undang-Undang Dasar 1920 Austria memiliki MK, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menguji produk hukum legislatif di negara tersebut.

Perkembangan di negara-negara lain, membawa pengaruh pada negara Indonesia untuk akhirnya memiliki lembaga yang dapat menguji undang-undang. Walaupun dari sejarah ketatanegaraan Indonesia, pernah ada juga pembahasan perlunya ada pengujian undang-undang. Namun, usul tersebut tidak pernah disetujui. Satu sejarah yang cukup menarik terkait pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar terjadi ketika konstitusi RIS berlaku. Indonesia sebagai negara serikat memiliki mekanisme Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Walaupun dengan batasan hanya pada pengujian terhadap undang-undang negara bagian kepada konstitusi. Sebagaimana diatur pada Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 158 Konstitusi RIS.¹⁹

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia kian dinamis setelah reformasi terhadap orde baru terjadi. Perubahan terhadap UUD 1945 pun terjadi. Pada perubahan ketiga UUD 1945, wacana adanya mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 kembali hadir. Indonesia resmi memiliki lembaga tersendiri yaitu MK yang memiliki wewenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dengan adanya Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945 yang dibentuk melalui perubahan ketiga UUD 1945.

Keberadaan MK makin kokoh ketika terbentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 13 Agustus 2003. Tanggal tersebut pun akhirnya dinyatakan sebagai tanggal kelahiran MK di Indonesia.

¹⁹ Hal.5-6.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Gagasan atas perlunya pengujian undang-undang sebagai bagian mekanisme saling mengawasi di antara lembaga negara yang dikenal dengan sistem *check and balances* yang berawal dari kasus Marbury vs Madison yang terjadi di Amerika pada tahun...
 - A. 1806
 - B. 1803
 - C. 2013
 - D. 2003

- 2) Undang-undang apakah yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung di Amerika pada kasus Marbury vs Madison...
 - A. *Judiciary Act* 1789
 - B. *Legislative Act* 1789
 - C. *Constitutional Act* 1880
 - D. *Rights Act* 1777

- 3) Siapakah tokoh yang menyatakan perlu adanya lembaga sendiri seperti MK untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang pada pembentukan konstitusi di Austria...
 - A. Hans Kelsen
 - B. Hans Nawiasky
 - C. Marbury
 - D. Madison

- 4) Dalam kepustakaan Belanda, istilah *judicial review* tidak dikenal, namun yang dikenal *toetsingrecht* yang dalam Bahasa Indonesia lebih tepat diterjemahkan menjadi...
 - A. hak menilai produk hukum
 - B. hak melihat produk hukum
 - C. hak menguji produk hukum
 - D. hak memutuskan hukum

- 5) Hak uji dapat dilihat menjadi 2 hak yaitu...
 - A. hak uji material dan hak uji formil
 - B. hak uji material dan hak uji substansi
 - C. hak uji material dan hak uji prosedur
 - D. hak uji prosedur dan hak uji substansi

- 6) Wewenang untuk menilai apakah produk hukum dibentuk melalui prosedur yang tepat menurut hukum dikenal dengan...
 - A. hak uji material
 - B. hak uji formil
 - C. hak menilai
 - D. hak menyelidiki

- 7) Wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah isi atau substansi produk hukum bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dikenal dengan...
 - A. hak uji material
 - B. hak uji formil
 - C. hak menilai
 - D. hak menyelidiki

- 8) Sebutkan lembaga pemegang kekuasaan yudikatif di Indonesia...
 - A. MK dan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - B. MK dan MA
 - C. MK dan Dewan Perwakilan Rakyat
 - D. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat

- 9) Pengujian kepada produk hukum yang dilakukan oleh lembaga yudikatif atau lembaga peradilan dikenal dengan istilah Bahasa Inggris...
 - A. *Executive Review*
 - B. *Legislative Review*
 - C. *Judicial Review*
 - D. Salah semua

- 10) Di bawah ini adalah undang-undang yang mengatur mengenai MK kecuali...
 - A. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
 - B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
 - C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
 - D. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Fungsi, Wewenang, dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi

A. FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI

Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara khusus dalam 1 bab tersendiri yaitu Bab IX Kekuasaan Kehakiman yang memuat beberapa pasal yaitu Pasal 24, Pasal 24 A, Pasal 24 B, Pasal 24 C, dan Pasal 25. Kekuasaan kehakiman Indonesia dinyatakan sebagai kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Di Negara Indonesia, dilakukan oleh beberapa lembaga yaitu MA serta badan peradilan di bawahnya dan juga MK.

MK, sebagai salah satu lembaga pelaku kekuasaan kehakiman berdasarkan konstitusi memiliki fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Melihat dari latar belakang pembentukannya MK berfungsi sebagai lembaga penegak supremasi konstitusi. Ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan yang dijalankan oleh MK adalah konstitusi itu sendiri. Walaupun demikian konstitusi tidak hanya dimaknai norma-norma tertulis saja, melainkan juga prinsip dan moral konstitusi antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia serta perlindungan hak konstitusional warga negara.²⁰

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dijelaskan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atas perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. MK juga dibentuk sebagai koreksi atas pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan atas tafsir ganda atas konstitusi.

Fungsi demikian dijalankan melalui wewenang yang dimiliki dengan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tertentu dengan pertimbangan konstitusional. Terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan MK yaitu:

²⁰ Hal 10, hukum acara MK

1. pengawal konstitusi;
2. penafsir final konstitusi;
3. pelindung hak asasi manusia;
4. pelindung hak konstitusional warga negara;
5. pelindung demokrasi.

B. WEWENANG DAN KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Dalam Pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD 1945 terdapat tugas yang diberikan kepada MK. Tugas-tugas MK dituangkan dalam kalimat wewenang dan kewajiban MK. Terdapat 4 wewenang dan 1 kewajiban. Pada Pasal 24 (1) UUD 1945 MK dinyatakan memiliki beberapa wewenang, yang kemudian dikuatkan kembali pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Wewenang tersebut adalah:

1. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
2. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
3. memutuskan pembubaran partai politik; dan
4. memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sedangkan kewajiban MK dalam Pasal 24 C ayat (2) yang kemudian dikuatkan oleh Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Setelah pengaturan dalam UUD yang menjelaskan 4 wewenang MK maka dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur beberapa pengaturan detail mengenai wewenang MK. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban MK adalah Kewajiban MK memberikan Putusan atas Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Untuk memahami lebih lanjut wewenang dan kewajiban MK marilah kita melihat uraian selanjutnya di bawah ini:

1. Wewenang MK

Wewenang Mahkamah Konstitusi terdiri atas:

a. *Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945*

Wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji undang-undang menjadi wewenang utama MK sebagai pengawal konstitusi. Wewenang ini pada praktiknya pun menjadi wewenang utama dan tugas yang mendominasi kewenangan MK²¹. Terlihat dari jumlah permohonan yang masuk dan terdaftar di kepaniteraan MK yang sangat banyak dibandingkan dengan wewenang lainnya²². Jumlah perkara sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014, MK telah menerima 946 kasus untuk pengujian undang-undang terhadap UUD. Keutamaan wewenang ini dapat terlihat juga pada Pasal 24 C (1) UUD 1945 yang menyebutkan wewenang ini sebagai wewenang pertama MK. Wewenang ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pada awal pembentukan MK, undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji hanyalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945. Pertimbangan ini dilakukan mengingat MK baru dibentuk setelah UUD 1945 diubah sehingga tidak adil apabila undang-undang yang diundangkan sebelum MK terbentuk diajukan untuk diuji. Hal ini diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 50 tersebut banyak dinilai membatasi ruang lingkup undang-undang yang dapat diuji. Beberapa pendapat malah menyatakan bahwa Pasal 50 tersebut memberikan tafsiran lebih luas daripada dalam UUD 1945, yang tidak pernah membatasi ruang lingkup undang-undang yang dapat diuji²³. Permasalahan mengenai ruang lingkup undang-undang yang dapat diuji sebagaimana pengaturan pada Pasal 50 mulai dimunculkan kembali ketika adanya putusan MK bernomor 004/PUU-I/2003. Putusan tersebut mengenyampingkan Pasal 50 tersebut. Putusan tersebut menerima permohonan untuk menguji undang-undang yang dibentuk sebelum adanya UUD perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Saat itu MK mempunyai argumen bahwa MK tidak

²¹ Dr. Maruarar Siahaan SH, *Hukum Acara MK Republik Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), Hal 14

²² Lihat <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU>

²³ Dr.maruarar Siahaan SH, *Hukum Acara MK Republik Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hal 24-28.

mengenyampingkan tapi MK melakukan penafsiran atas Pasal 24C UUD 1945.

Akhirnya polemik Pasal 50 ini berakhir dengan adanya putusan MK Nomor 066/PUU-II/2004 pada tanggal 13 April 2005 menyatakan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan segala kontroversi yang ada mengenai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan dengan diterimanya undang-undang yang disahkan sebelum UUD 1945 diubah dan pada tahun 2005 dinyatakan batal oleh MK maka pada saat ada perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terdapat kepastian bahwa Pasal 50 itu dihapuskan. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka Pasal 50 tersebut dinyatakan dihapus. Sehingga sejak saat itu, MK dapat menerima semua undang-undang tanpa dibatasi oleh waktu pengesahan undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga diatur beberapa pengaturan detail bagaimana pelaksanaan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat persyaratan menjadi pemohon bagi pengujian tersebut. Ketika undang-undang sedang diuji di MK, MK akan mengirimkan informasi bahwa undang-undang sedang diuji agar ketika ada peraturan di bawah undang-undang yang sedang diuji oleh MK dan berdasarkan undang-undang yang diuji MK, kasus di Mahkamah Agung harus dihentikan sementara sampai dengan putusan MK ke luar.

Bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK terdapat beberapa perubahan pada pengaturan pelaksanaan pengujian undang-undang di MK yang diatur pada Pasal 50 sampai 60 pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Terdapat beberapa perubahan termasuk penghapusan, perubahan substansi, dan penambahan pengaturan. Dalam perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ditegaskan bahwa MK dapat menguji undang-undang secara materiil maupun formil. Pengujian secara materiil dilakukan apabila ada dugaan bahwa materi ayat/pasal dan atau bagian dari undang-undang yang diuji bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan pengujian undang-undang secara formil, diajukan apabila ada undang-undang yang pembentukannya

tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam UUD 1945. Pemeriksaan uji formil Undang-Undang didasarkan juga pada ketentuan Undang-Undang dan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam pengaturan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga diatur bahwa Presiden dan DPR mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti apabila ada materi undang-undang yang diuji menjadi perubah dan diperlukan undang-undang baru untuk mengharmonisasikan. Selain itu, dalam pengujian undang-undang, terdapat batasan bahwa undang-undang yang pernah diuji tidak dapat diujikan kembali kecuali yang materi pasal UUD 1945 yang menjadi dasar diuji berbeda dari pengujian yang sebelumnya.

b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

Wewenang MK yang tertulis pada Pasal 24 C ayat (1) mengenai memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 diatur lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 beberapa mekanisme MK dalam memutuskan sengketa tersebut dijabarkan. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pengaturan mengenai sengketa kewenangan lembaga negara terdapat perubahan yaitu dihapusnya Pasal 65 yang berbunyi Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada MK. Dengan perubahan ini, MA dapat saja mengajukan permohonan dalam sengketa kewenangan lembaga negara dengan MK.

Perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang masuk ke MK jumlahnya tidak sebanyak perkara menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 tentunya. Sebagai gambaran sejak berdirinya MK tahun 2003 sampai dengan 2014, hanya berkisar 35 kasus saja.²⁴ Hal ini menjadi jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah kasus pengujian undang-undang sejak 2003 sebanyak 946.²⁵

²⁴ <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapSKLN>, tanggal 22 Agustus 2014.

²⁵ <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU>

Pemohon dalam kasus sengketa kewenangan lembaga negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Penjelasan lembaga negara mana saja yang dapat menjadi pemohonan dalam kasus sengketa kewenangan lembaga negara pernah menjadi perdebatan. Namun, akhirnya dalam putusan MK dalam Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 tanggal 12 Juli 2006 mencoba memberikan penafsiran. Penafsiran yang dibentuk oleh putusan tersebut kemudian diadopsi sebagai syarat *legal standing* pada peraturan internal MK. Pada Peraturan MK Nomor 08/PMK/2006, Pasal 3 ditetapkan tiga syarat untuk *legal standing* tersebut yaitu:

- 1) pemohon adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain;
- 2) pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan;
- 3) termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan pemohon.²⁶

Syarat angka 3 di atas, dapat ditafsirkan sebagai adanya hubungan kausal kerugian yang dialami kewenangannya dengan kewenangan yang dilaksanakan oleh lembaga lain.²⁷ Dengan kriteria yang demikian maka subjek lembaga negara yang disebut di atas yang memiliki *legal standing* untuk dapat menjadi pemohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara di depan MK, menjadi semakin sempit dan berkurang. Hal ini dapat terlihat dengan jelas dalam Pasal 2 PMK Nomor 08/PMK/2006 tersebut, yang menentukan lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 2) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- 3) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

²⁶ Syarat yang disebut pada angka (1) Pasal 3 PMK Nomor 08/PMK/2006 yang berlaku mulai tanggal 18 Juli 2006 adalah mengambil alih pasal 61 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, tentang MK.

²⁷ Periksa lebih lanjut Maruarar Siahaan, Hukum Acara MK Republik Indonesia, Edisi Revisi MKRI 2006 hal 195.

- 4) Presiden
- 5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- 6) Pemerintahan Daerah (Pemda)
- 7) Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

Penjelasan mengenai lembaga negara yang awalnya tidak jelas dalam UUD 1945, dijelaskan dengan detail pada Peraturan MK ini. Walaupun pada butir g seakan mengulang kalimat pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang awalnya ingin diperjelas mengenai siapa lembaga negara yang berhak menjadi pemohon.

Jika hasil putusan MK sudah diputuskan maka termohon wajib melaksanakan putusan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan tersebut diterima. Jika termohon tidak juga melaksanakan maka pelaksanaan kewenangan yang dijalankan dikatakan batal demi hukum. Terakhir, Putusan MK mengenai sengketa kewenangan ini harus disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden. Sebagaimana diatur pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

c. Memutuskan pembubaran partai politik

Setelah UUD 1945 menetapkan MK memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk memutuskan pembubaran partai politik. Sebagaimana wewenang MK lainnya, wewenang pembubaran partai politik tertulis pada Pasal 10 ayat (1) UUD 1945. Lalu setelah pemberian wewenang yang cukup tegas dalam Pasal 10 ayat (1) UUD 1945 maka selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan aturan lebih detail lagi mengenai hal ini. Pasal 68 sampai dengan 73 mengatur bagaimana wewenang MK dalam memutuskan pembubaran partai. Berbicara mengenai Pemohon dalam kasus permohonan pembubaran partai politik lebih sempit dibandingkan dengan pemohon pada wewenang MK lainnya. Hanya Pemerintah saja yang dikatakan sebagai pemohon dalam perkara ini. Pemerintah pun khusus pada pemerintah pusat saja. Pada Pasal 68 (1) hanya dijelaskan bahwa pemohon adalah pemerintah. Yang kemudian pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan lebih lanjut pemerintah disini adalah pemerintah pusat. Tanpa menjabarkan lebih lanjut siapakah pemerintah pusat. Pemahaman pemerintah pusat adalah aparatur pemerintahan yang dipimpin oleh pimpinan lembaga pemerintah

tertinggi yaitu Presiden. Artinya, akan banyak orang yang dapat dinamakan sebagai pejabat pemerintah pusat.

Pada tahun 2008, MK akhirnya mengeluarkan Peraturan MK Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik. Peraturan ini akhirnya mencoba mendefinisikan siapa sajakah pemerintah pusat yang dapat mengajukan permohonan pada perkara ini. Pemohon dalam perkara ini adalah pemerintah yang dapat diwakil oleh jaksa agung dan/atau menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu. Sedangkan termohon pada kasus semacam ini adalah partai politik yang diwakili oleh pimpinan partai politik yang diminta dibubarkan.

Adanya ideologi yang tidak tepat dapat menjadi alasan bagi MK untuk memutuskan pembubaran partai politik. Partai yang menggunakan ideologi yang bertentangan dengan ideologi yang digunakan negara tidak diperkenankan berkembang di Indonesia. Setiap negara berhak untuk menentukan ideologi dan cita-cita negaranya sendiri dan menolak ideologi yang dianggap bertentangan dengan kehendak mayoritas (*volunte general*) warga negara ataupun alasan sejarah.²⁸ Sedangkan alasan kedua yang dapat diajukan untuk MK membubarkan partai politik adalah adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh partai politik.

d. Wewenang MK memutuskan Perselisihan Tentang Hasil Pemilu

Kewenangan ini adalah perwujudan dari keinginan menciptakan negara yang demokratis. Negara demokratis mensyaratkan adanya mekanisme pelaksanaan demokrasi. Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk pencapaian apa yang dimaksud dengan negara demokrasi. Namun, pelaksanaan pemilihan umum yang merupakan bagian dari proses politik yang memungkinkan adanya sengketa antara berbagai kepentingan politik. Kepentingan politik yang memungkinkan adanya kecurangan dan terjadi perselisihan sehingga penentuan adanya lembaga yang mempunyai kewenangan memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilu menjadi penting untuk menciptakan negara demokratis. Inilah yang menjadi latar belakang pentingnya ada kewenangan yang dipegang oleh MK untuk memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilu²⁹.

²⁸ Ibid.

²⁹ ibid

Pemilihan Umum (Pemilu) disini diartikan sebagai:

- 1) Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden
- 2) Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3) Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pada awal pembentukan MK pertama kali, Pemilihan Umum Kepala Daerah tidak masuk dalam ruang lingkup perselisihan yang harus diselesaikan di MK sehingga pengaturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tidak dapat dilihat secara terpisah dengan undang-undang teknis lainnya seperti Undang-Undang Pemilihan Presiden, Undang-Undang Pemerintah Daerah, atau Undang-Undang Pemilihan Umum yang beberapa substansinya ada yang memberikan kewenangan kepada MK.

Secara umum, perkara perselisihan hasil Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Menurut undang-undang ini yang disebut sebagai Pemohon yang dapat mengajukan permohonan adalah:

- 1) perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
- 2) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
- 3) Partai Politik peserta pemilihan umum.

Permohonan yang diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum secara nasional dan telah ditetapkan KPU hanya dapat diajukan apabila penetapan tersebut (1) mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD; (2) penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan. Permohonan hanya dapat diajukan paling lambat 3x24 jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 pun diatur bagaimana dan apa saja yang harus dimuat dalam suatu permohonan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum, sedikit mengenai proses bagaimana permohonan tersebut dilakukan di MK. Walaupun demikian pengaturan mengenai hal ini dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi masih

umum dan akan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan peraturan internal MK.

Kewenangan MK dalam memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilu diatur dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Walaupun pada tahun 2011, Pasal 79 tersebut diubah kalimatnya.

MK yang awalnya hanya memutuskan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, memiliki tugas juga untuk memutuskan perselisihan hasil Pemilu Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian, pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Pasal 79 harus diubah kalimatnya yaitu perubahan pada pengaturan mengenai penyampaian putusan MK tentang Hasil Pemilihan Umum. Penyampaian putusan MK dibedakan ketika penyampaian untuk perkara (1) Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan (2) Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga pihak yang menerima putusan MK pun berbeda diantara 2 jenis putusan yang berbeda.

Ada 7 pihak yang dianggap perlu untuk menerima putusan MK tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut yaitu

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat;
- 3) Dewan Perwakilan Daerah;
- 4) Presiden/Pemerintah;
- 5) Komisi Pemilihan Umum;
- 6) Partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon;
- 7) Pasangan calon peserta pemilihan umum.

Sedangkan untuk putusan pemilihan umum tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan kepada Presiden, Pemohon, dan Komisi Pemilihan Umum. Pengaturan pada Pasal 79 ini lebih lengkap apabila dibandingkan pada pengaturan sebelumnya yang hanya memerintahkan penyerahan kepada Presiden saja tanpa memisahkan jenis kelompok perselisihan pemilihan umum.

Uji sah atas perhitungan hasil suara pemilihan umum secara nasional adalah hal yang penting dari kewenangan konstitusional dalam memutuskan perselisihan ini. Dengan kewenangan ini MK harus memeriksa dan memutuskan penetapan hasil pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum apabila ada permohonan mengenai sengketa hasil Pemilu. Hasil akhir berupa putusan MK adalah dasar hukum yang sah atas perolehan suara peserta pemilihan umum dari perhitungan hasil suara pemilihan umum nasional.³⁰ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, putusan MK tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bersifat final dan mengikat.³¹

Untuk perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selain mengacu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 perlu juga memahami pengaturan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden. Khususnya pada Pasal 201 tentang bagaimana perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di MK dijalankan.

Kembali pada sejarah di awal pembentukan MK. Wewenang penyelesaian perselisihan hasil Pemilu awalnya hanya dari 2 jenis Pemilu yaitu Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun ketika pada tahun 2008, terdapat undang-undang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengalihkan kewenangan penanganan sengketa hasil perhitungan suara kepala daerah/wakil kepala daerah dialihkan kepada MK maka jumlah jenis sengketa Pemilu yang ditangani MK menjadi 3 jenis. Melihat dari substansi ketiganya, sebenarnya masing-masing memiliki ciri khas masing-masing. Misalnya saja untuk pemohon dan termohon yang akan menjadi pihak yang bersengketa pada ketiga jenis ini berbeda. Dengan demikian, wajar saja apabila kini MK pun mengeluarkan Peraturan MK mengenai pedoman beracara dalam bentuk terpisah di antara ketiganya. Pada akhirnya segala usaha pembentukan Peraturan MK mengenai pedoman beracara memiliki tujuan tersebut mencoba melengkapi peraturan untuk menjalani wewenang MK di bidang ini.

³⁰ Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulat, SH, MK, Memahami Keberadaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), Hal 38-39.

³¹ Indonesia, Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK.

2. Kewajiban MK Memberikan Putusan atas Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Setelah uraian atas 4 wewenang dari MK maka uraian berikutnya adalah mengenai kewajiban MK yang diatur lebih lanjut dalam Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, MK wajib memberikan putusan atas Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Secara lengkap dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan sebagai berikut:

“MK wajib memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”.

Kewenangan MK ini dijalankan apabila terdapat permohonan dari DPR atas dugaan Presiden mantan Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atau ketika ada dugaan Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945. Pelanggaran yang disebutkan di atas dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK seperti berikut.

- a. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UUD Tahun 1945.

Dalam melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 10 tersebut, MK mempunyai kewenangan memanggil Pejabat negara,

Pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 80 sampai dengan 85 diatur menjelaskan bagaimana tugas tersebut dijalankan oleh MK. Untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban ini kelak bila terdapat permohonan seperti ini, MK pun telah membuat Peraturan MK Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutuskan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam Peraturan MK ini, diatur bahwa DPR sebagai pemohon, diwakili oleh pimpinan DPR yang dapat saja kemudian menunjuk kuasa hukumnya. Pada perkara ini, persidangan dilakukan oleh pleno Hakim yang sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim konstitusi dan terbuka untuk umum. Persidangan dilakukan dalam 6 (enam) tahap yaitu:

- a. tahap 1: sidang pemeriksaan pendahuluan;
- b. tahap 2: tanggapan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- c. tahap 3: pembuktian oleh DPR;
- d. tahap 4: pembuktian oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- e. tahap 5: kesimpulan baik oleh DPR maupun oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. tahap 6: pengucapan putusan.³²

Apabila dalam proses pemeriksaan di Mahkamah, Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri maka proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah. Putusan MK mengenai pendapat DPR ini wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan itu dicatat pada buku perkara registrasi perkara konstitusi.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Kekuasaan kehakiman Indonesia adalah kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

³² Indonesia, Peraturan MK Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Pedoman Beracara Dalam Memutuskan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

berdasarkan pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) UUD. Sebutkan lembaga mana sajakah menurut UUD 1945 yang akan melaksanakan kekuasaan tersebut?

- 2) Menurut Pasal 24C (1) UUD 1945, MK memiliki 4 wewenang dan 1 kewajiban. Dapatkah Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan wewenang dan kewajiban tersebut!

Petunjuk Jawaban Latihan

Materi mengenai kekuasaan kehakiman dapat Anda pahami setelah membaca bagian pengantar pada Kegiatan Belajar 2 ini. Untuk memperkaya pemahaman Anda, baca pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman secara umum di Indonesia dan khususnya mengenai MK dan diskusikan dengan teman-teman lalu jawab pertanyaan di atas.



RANGKUMAN

Mahkamah Konstitusi, adalah lembaga pemegang kekuasaan yudikatif yang paling baru di Indonesia berdasarkan Pasal 24C UUD 1945. MK menjalankan tugas dan fungsi untuk menangani perkara ketatanegaraan atas perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. MK juga dibentuk sebagai koreksi atas pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan atas tafsir ganda atas konstitusi.

MK sebagai pemegang kekuasaan yudikatif, berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 24 C ayat (2) dikatakan memiliki 4 (empat) wewenang dan 1 (satu) kewajiban. Wewenang dan kewajiban MK tersebut juga disebutkan kembali pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2). Wewenang tersebut meliputi:

- 1) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- 2) memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- 3) memutuskan pembubaran partai politik;
- 4) memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sedangkan kewajiban MK dalam Pasal 24 C ayat (2) yang kemudian dikuatkan oleh Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Melihat pada wewenang dan kewajiban yang dimiliki oleh MK maka dapat dilihat bahwa MK memiliki 5 (lima) fungsi yaitu:

- 1) pengawal konstitusi;
- 2) penafsir final konstitusi;
- 3) pelindung hak asasi manusia;
- 4) pelindung hak konstitusional warga negara;
- 5) pelindung demokrasi.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Di bawah ini adalah Pasal dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman kecuali...
 - A. Pasal 24 (2) dan Pasal 23 (1).
 - B. Pasal 33 dan Pasal 24 (1).
 - C. Pasal 24 (1) dan Pasal 24 (2).
 - D. Pasal 25 dan Pasal 26.
- 2) Di bawah ini adalah fungsi yang melekat pada MK, *kecuali*...
 - A. penafsir Peraturan Pemerintah.
 - B. pengawal konstitusi.
 - C. pelindung hak asasi manusia.
 - D. pelindung hak konstitusional warga negara.
- 3) MK memiliki 4 (empat) wewenang sebagai berikut di bawah ini, *kecuali*...
 - A. mengadili pada tingkat pertama yang bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar.
 - B. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
 - C. memutuskan pembubaran partai politik.
 - D. memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilu.
- 4) Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, selain memiliki wewenang, MK memiliki 1 kewajiban yaitu...
 - A. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

- B. memutuskan pembubaran partai politik.
 - C. memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilu.
 - D. memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- 5) Wewenang MK dalam hal pengujian undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 pada beberapa pasal yaitu...
- A. dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 60.
 - B. dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 30.
 - C. dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 30.
 - D. dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 55.
- 6) Pihak yang dapat menjadi pemohon dalam kasus sengketa kewenangan lembaga negara adalah...
- A. lembaga negara yang baru terbentuk
 - B. lembaga negara yang dibubarkan oleh Presiden
 - C. lembaga negara yang bersengketa dengan lembaga negara lainnya
 - D. lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara lainnya.
- 7) Di bawah ini adalah lembaga negara yang berwenang menjadi pemohon dalam perselisihan sengketa kewenangan lembaga negara berdasarkan peraturan MK Nomor 08/PMK/2006, *kecuali*...
- A. Pemerintah Daerah.
 - B. Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - C. Bupati.
 - D. Presiden.
- 8) Sebutkan salah satu alasan mengapa MK dapat membubarkan partai politik...
- A. ideologi yang digunakan partai bertentangan dengan ideologi negara.
 - B. partai tersebut mengibarkan bendera partainya di jalan.
 - C. pengurus partainya berselisih paham.
 - D. partai tersebut kalah dalam pemilihan umum anggota DPR.
- 9) MK memiliki wewenang untuk memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilu. Pemilihan umum tersebut termasuk di bawah ini, *kecuali*...
- A. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.
 - B. Pemilihan umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- C. Pemilihan Umum Anggota Komite Pemilihan Umum.
- D. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

- 10) Kewajiban MK ini dijalankan untuk memberikan putusan atas permohonan dari DPR tentang kesalahan Presiden/Wakil Presiden mengenai hal di bawah ini, *kecuali...*
- A. pengkhiantaan terhadap negara.
 - B. korupsi.
 - C. penyuapan dan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela.
 - D. memilih menteri yang tidak berkompoten.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

- Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3**Asas, Sumber, dan Persidangan
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi****A. HUKUM ACARA MK SEBAGAI PERANGKAT PELAKSANAAN
PERADILAN KONSTITUSI**

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang menjalankan peradilan konstitusi dan diberikan beberapa wewenang untuk menjaga supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negaranya. Pembentukan MK memang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, yang kemudian pengaturan detailnya dilanjutkan dengan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Namun, untuk pelaksanaan peradilan lebih lanjut dalam internal MK tetap diperlukan sebuah aturan mengenai proses, prosedur, dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh MK. Hal inilah yang disebut dengan Hukum Acara MK. Hukum mengenai proses yang berisi prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenangnya.

Dalam ilmu hukum, dikenal adanya hukum materi dan hukum formil. Sumber hukum menjadi unsur penting dalam pelaksanaan peradilan, begitu pula peradilan di MK. Sumber hukum menjadi pedoman bagaimana hakim menyelesaikan perselisihan dan memutuskan perkara di MK baik dari substansi perkara atau bagaimana proses perkara berjalan. Para ahli hukum pada umumnya membagi sumber hukum menjadi 2 (dua) jenis yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Yang dimaksud dengan sumber hukum material adalah tempat dimana hukum itu diambil. Hukum material dalam peradilan konstitusi adalah Konstitusi, hukum dasar sistem hukum Indonesia, dan tentunya bersumber pada nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia yaitu Pancasila.³³ Sumber hukum material kelak akan mempengaruhi bagaimana putusan MK kelak akan dihasilkan atau diputus hukum acara MK di atas merupakan hukum formil yaitu hukum yang berfungsi menegakkan hukum materialnya. Hukum yang akan mengatur tata cara dan proses agar hukum materi atau substansi hukumnya dapat ditegakkan.

³³ MK, HUKum Acara MK, Hal 43

Hukum Acara MK meliputi pada kewenangan MK sendiri dalam menjalani tugas sehingga Hukum Acara MK terdiri atas

1. Hukum acara pengujian undang-undang.
2. Hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum.
3. Hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara.
4. Hukum acara pembubaran partai politik.
5. Hukum acara memutuskan pendapat DPR mengenai Presiden dan/atau wakil Presiden.

B. ASAS-ASAS HUKUM ACARA MK

Dalam hukum acara MK yang dimaksud dengan asas adalah prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum sebagai panduan atau bahkan jiwa dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi. Pemenuhan asas menjadi penting bagi penyelenggaraan peradilan konstitusi yang akan menegakan hukum dan keadilan, khususnya supremasi konstitusi dan perlindungan hak hak konstitusional warga negara. Asas ini harus tercermin dari segala peraturan dan pelaksanaan praktik hukum di MK. Asas-asas akan menjadi panduan hakim dalam menyelenggarakan peradilan serta harus pula menjadi pedoman dan prinsip yang dipatuhi oleh pihak-pihak dalam proses peradilan.

Sifat dari asas-asas pada dasarnya berlaku secara umum. Walaupun demikian untuk beberap tindakan atau kasus tertentu, asas-asas dapat memiliki pengecualian. Pengecualian asas peradilan dilakukan secara terbuka misalnya, dapat dimungkinkan terjadi untuk perkara-perkara khusus. Bagi beberapa perkara khusus dapat saja dilakukan peradilan tertutup. Beberapa asas yang dapat dikenal dalam pelaksanaan peradilan MK sebagai berikut.

1. *Ius curia novit*.
2. Persidangan terbuka untuk umum.
3. Independen dan imparsial.
4. Peradilan dilaksankn secara cepat, sederhana, dan murah.
5. Hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*).
6. Hakim aktif dan juga pasod dalam persidangan.
7. Praduga keabsahan (*praesumptio iustae causa*)³⁴.

Dari asas-asas yang telah disebutkan di atas, berikut inilah penjelasan satu-persatu pasal tersebut.

³⁴ Tim Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, Hukum Acara MK, (Jakarta : Sekretariat Jendral MK), hal.15.

1. Ius Curia Novit

Asas ini adalah asas yang mengatur bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau tidak jelas. Hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Dalam Undang-Undang Kehakiman ditegaskan bahwa kewajiban hakim adalah demikian.

2. Asas dilakukannya persidangan terbuka untuk umum

Secara umum persidangan pengadilan dilakukan terbuka untuk umum dan berlaku untuk semua jenis pengadilan, kecuali untuk beberapa hal tertentu yang ditentukan lain. Pengaturan yang ada dengan jelas menerangkan bahwa asas ini memang dikenal dalam persidangan. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 13 yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 13

“.....”

Hal senada juga dibahas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 40 (1)

Sidang MK terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim.

Setelah secara umum dikatakan bahwa asas tersebut berlaku secara umum di semua peradilan maka Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan secara khusus bahwa asas tersebut berlaku juga di MK. Persidangan MK dilakukan dengan terbuka dengan tujuan agar hakim dalam memutuskan perkara akan obyektif berdasarkan alat bukti dan argumentasi yang dikemukakan hakim dalam persidangan. Melalui persidangan yang terbuka untuk umum, diharapkan masyarakat dapat menilai dan menerima putusan hakim.

Untuk beberapa kasus sempat dilakukan persidangan secara tertutup.

C. SUMBER HUKUM ACARA MK

Dari pembahasan pada sub sebelumnya, dikenal ada 2 sumber hukum acara MK yang kita kenal yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum

formil. Sumber hukum formil atau yang dikenal dengan ketentuan hukum positif yang mengatur mekanisme pelaksanaan peradilan di MK. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 24C ayat (6) yang menyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang MK diatur dengan undang-undang. Dengan berdasarkan perintah tersebut, dibentuklah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya pada Bab V, Pasal 28 sampai dengan Pasal 85. Pada pasal-pasal tersebutlah yang menjadi pedoman bagaimana proses peradilan di MK berjalan. Dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan persidangan di MK, sumber hukum acara yang utama adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Walaupun dalam perjalanan MK saat ini, pengaturan dalam undang-undang ini dilengkapi dengan adanya 2 (dua) perubahan yaitu (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014.

Selain Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan wewenang MK yang menjadi sumber hukum dalam proses peradilan MK antara lain:³⁵

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

³⁵ Ibid, Hal 28-29

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Dengan pengaturan dalam Undang-Undang MK dan beberapa undang-undang di atas, MK diberikan landasan hukum untuk menjalankan wewenangnya. Namun, pengaturan yang ada tersebut dianggap belum mencukupi. Dengan mendasari pada Pasal 86 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang pengaturannya menyatakan bahwa MK dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Landasan wewenang tersebut pun diperkuat dengan ketentuan penjelasan pasal yang menyatakan bahwa hal ini dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan dan kekosongan hukum acara maka untuk pengaturan lebih lanjut untuk melengkapi hukum acaranya, MK untuk membentuk beberapa peraturan internal. Beberapa peraturan internal MK yang melengkapi pengaturan mengenai hukum acara peradilan MK diantaranya seperti berikut.

1. Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
2. Peraturan MK Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.
3. Peraturan MK Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.
4. Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
5. Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2012 tentang Persidangan MK.

D. PERSIDANGAN

MK sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan memiliki mekanisme persidangan sendiri. Tahapan yang dijalankan oleh MK dalam melaksanakan kekuasaannya adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang masuk. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, peradilan MK dijalankan oleh 9 (sembilan) hakim dan diketuai oleh 1 (satu) orang hakim. Jika ketua berhalangan, akan digantikan oleh wakil ketua. Atau apabila pada waktu yang bersamaan wakil ketua berhalangan, ketua sidang dipegang oleh seorang anggota yang dipilih dari dan oleh anggota sebagai ketua sementara.³⁶ Selain melakukan sidang pleno dengan 9 (sembilan) hakim, MK dapat membentuk panel hakim yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) hakim yang diberikan tugas memeriksa permohonan dalam tahap tertentu. Hasil dari sidang panel, dilaporkan kepada sidang pleno untuk membuat putusan. Selain memeriksa, sidang pleno juga dapat melakukan beberapa tugas untuk memeriksa dan mendengarkan pembuktian dari pihak-pihak berperkara, seperti mencocokkan alat bukti, mendengarkan keterangan saksi ataupun ahli. Semua hasil pemeriksaan ini dilaporkan kepada sidang pleno kemudian.

Dilihat dari materi persidangan terkait dengan proses suatu perkara, sidang MK dapat dibagi menjadi 4 (empat) yaitu Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dan pengucapan putusan. Keempat jenis sidang tersebut dapat dilihat sebagai tahapan persidangan suatu perkara, walaupun dalam beberapa perkara tidak semuanya membutuhkan jenis persidangan seperti ini.³⁷

Melihat dari jenis dan sifat persidangan MK terbagi:

1. Pemeriksaan Pendahuluan;
2. Pemeriksaan Persidangan;
3. Rapat Permusyawaratan Hakim;
4. Pengucapan Putusan.

³⁶ Dr. Maruarar Siahaan, *Hukum Acara MK Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Hal 83.

³⁷ Tim, *Hukum Acara MK*, op.cit, Hal 44

Keempat persidangan tersebut dilakukan secara terbuka sebagaimana diatur pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Hal ini memang demikian karena Rapat Permasyarakatan Hakim (RPH) merupakan persidangan tertutup dan rahasia untuk umum. Untuk ketiga sidang lainnya walaupun dalam Pasal 40 (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut dinyatakan terbuka, dimungkinkan juga untuk dilakukan tertutup. Namun, kondisi sidang dilakukan secara tertutup bagi ketiga jenis lainnya tersebut harus berdasarkan keputusan majelis hakim konstitusi.

1. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan persidangan dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Pemeriksaan ini pada praktiknya memeriksa kelengkapan administrasi perkara. Selain itu, pemeriksaan pendahuluan juga dapat menentukan keberlanjutan perkara. Pemeriksaan keberlanjutan perkara misalnya dengan memeriksa apakah pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan yang dimaksud atau apakah perkara yang dimohonkan adalah wewenang MK.

Pemeriksaan pendahuluan secara keseluruhan meliputi:

- a. identitas dan kualifikasi pemohon, kewenangan bertindak, dan surat-surat kuasa;
- b. kedudukan hukum pemohon;
- c. isi permohonan merupakan wewenang MK dan bila perlu dilakukan penyederhanaan masalah yang diajukan termasuk penggabungan perkara yang memiliki posita dan petitum yang sama;
- d. perubahan permohonan baik atas saran hakim maupun atas kehendak pemohon sendiri;
- e. alat-alat bukti yang akan diajukan;
- f. saksi dan ahli serta pokok keterangan yang akan diberikan;
- g. pengaturan jadwal sidang dan tertib persidangan.

Pemeriksaan pendahuluan biasanya dilakukan oleh majelis hakim panel. Namun, untuk perkara-perkara tertentu yang dianggap penting dan harus diputus, dapat juga pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh majelis hakim pleno. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam bentuk sidang panel hakim

terbuka untuk umum. Pemeriksaan pendahuluan dapat dilakukan lebih dari satu kali apabila diperlukan untuk memperbaiki atau melengkapi dan memperjelas permohonan serta memeriksa perbaikan permohonan yang dilakukan oleh pemohon. Hasil sidang pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh panel hakim dilaporkan ke pleno Laporan dari panel hakim disertai dengan rekomendasi panel hakim. Pleno hakim dapat memutuskan menerima rekomendasi panel hakim atau memutuskan lain berbeda dengan rekomendasi.

2. Pemeriksaan Persidangan

Pemeriksaan persidangan adalah jenis persidangan yang dilakukan untuk memeriksa permohonan, alat bukti, keterangan termohon (jika ada), keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan pihak terkait.³⁸ Apabila diperlukan, untuk kepentingan pemeriksaan persidangan, hakim wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberikan keterangan. Sidang pemeriksaan persidangan dilakukan secara terbuka, kecuali ditentukan lain oleh majelis hakim. Pada prinsipnya dalam pemeriksaan persidangan dilakukan oleh pleno hakim konstitusi. Pengecualian dapat terjadi, pemeriksaan persidangan dilakukan oleh panel hakim apabila Keputusan Ketua MK menyatakan demikian.

Tahapan pemeriksaan persidangan meliputi:

- a. penyampaian pokok-pokok permohonan secara lisan;
- b. penyampaian pokok-pokok jawaban termohon atau keterangan pihak-pihak terkait secara lisan;
- c. pemeriksaan alat-alat bukti dari permohonan maupun dari termohon dan pihak-pihak terkait;
- d. penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli yang diajukan pemohon;
- e. penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli yang diajukan oleh termohon atau pihak terkait;
- f. penyampaian kesimpulan oleh pemohon;
- g. penyampaian kesimpulan oleh termohon dan/atau pihak terkait.

³⁸ Ibid, Hal48.

- h. selain penyampaian secara lisan sebagaimana tertulis dalam tahapan di atas, permohonan, jawaban termohon dan keterangan pihak terkait serta keterangan ahli disampaikan juga secara lisan³⁹.

3. Rapat Permusyawaratan Hakim

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) adalah salah satu jenis sidang pleno yang sifatnya tertutup. Sifat tertutup RPH diatur pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut berbunyi “Sidang MK terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim”. Ketertutupan sifat RPH karena RPH membahas perkara bersifat rahasia. RPH hanya diikuti oleh para hakim konstitusi, panitera, dan panitera pengganti. Pembahasan dalam RPH berkisar tentang perkembangan perkara, putusan serta ketetapan yang terkait dengan suatu perkara.

4. Pengucapan Putusan

Sidang pengucapan putusan dilakukan secara sidang pleno. Agendanya adalah hanya pembacaan putusan atau ketetapan MK untuk suatu perkara yang telah diperiksa dan diadili. Pembacaan putusan dilakukan secara bergantian oleh majelis hakim konstitusi, yang diawali oleh ketua sidang, dilanjutkan oleh hakim konstitusi lainnya. Untuk pembacaan pada bagian kesimpulan, amar putusan, dan penutup dibacakan kembali oleh ketua sidang.

Untuk pendapat hakim yang berbeda (*dissenting opinion*) atau alasan yang berbeda (*concurring opinion*) tidak akan ikut melakukan pembacaan pada putusan yang ada tersebut, hakim yang berbeda pendapat atau memiliki alasan berbeda akan diberikan kesempatan membacakan pendapat atau alasannya sendiri setelah ketua sidang membacakan amar putusannya.

Sidang pengucapan putusan harus dilakukan secara terbuka untuk umum. Sifat sidang yang wajib terbuka diatur pada Pasal 28 ayat (5). Apabila sidang tersebut tidak dilakukan secara terbuka, pasal 28 ayat (6) menyatakan putusan MK dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Terakhir, putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan terbuka untuk umum.

³⁹ Ibid.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sumber hukum dalam peradilan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Diskusikan dengan teman-teman, apa yang dimaksud dengan kedua sumber hukum tersebut!
- 2) Sebutkan sumber hukum formil dalam peradilan MK!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk mengerjakan latihan ini, bacalah dengan seksama materi mengenai sumber hukum acara persidangan. Coba pahami apa pengertian dari apa itu sumber hukum dalam ilmu hukum pada subbab pertama Kegiatan Belajar 3. Untuk pertanyaan kedua, pahami materi yang tertera pada subbab 2 huruf b pada lembar Kegiatan Belajar 3. Lalu sebutkan sumber hukum formil tersebut!



RANGKUMAN

Pembahasan Kegiatan Belajar 3 ini memuat bagaimana Hukum Acara MK yang dimulai dari pengenalan asas, sumber hukum acara Konstitusi hingga persidangannya. Secara umum rangkuman dari materi dalam kegiatan belajar ini adalah mengenai bagaimana MK menjalankan peradilan konstitusi melalui beberapa wewenang yang diberikan padanya. Wewenang MK diberikan untuk menjaga supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negaranya.

Pembentukan MK memang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, yang kemudian pengaturan detailnya dilanjutkan dengan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Namun, untuk pelaksanaan peradilan lebih lanjut dalam internal MK tetap diperlukan sebuah aturan mengenai proses, prosedur, dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh MK. Hal inilah yang disebut dengan Hukum Acara MK. Hukum mengenai proses yang berisi prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenangnya. Hukum Acara yang ada di MK tentunya dilaksanakan berdasarkan pada kewenangan yang dimiliki MK sendiri maka hukum acara MK tersebut terdiri atas:

- 1) Hukum acara pengujian undang-undang;
- 2) Hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum;
- 3) Hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara;
- 4) Hukum acara pembubaran partai politik;
- 5) Hukum acara memutuskan pendapat DPR mengenai Presiden dan/atau wakil Presiden.

Dalam hukum acara MK terdapat asas-asas yang merupakan prinsip prinsip dasar yang bersifat umum sebagai panduan atau bahkan jiwa daam penyelenggaraan peradilan konstitusi. Pemenuhan asas menjadi penting bagi penyelenggaraan peradilan konstitusi yang akan menegakan hukum dan keadilan, khususnya supremasi konstitusi dan perlindungan hak hak konstitusional warga negara. Asas ini harus tercermin dari segala peraturan dan pelaksanaan praktik hukum di MK. Asas-asas akan menjadi panduan hakim dalam menyelenggarakan peradilan serta harus pula menjadi pedoman dan prinsip yang dipatuhi oleh pihak-pihak dalam proses peradilan. Sifat dari asas-asas pada dasarnya berlaku secara umum. Walaupun demikian, untuk beberap tindakan atau kasus tertentu, asas-asas dapat memiliki pengecualian. Asas-asas tersebut adalah:

- 1) *Ius curia novit*;
- 2) Persidangan terbuka untuk umum;
- 3) Independen dan imparial;
- 4) Peradilan dilaksankan secara cepat, sederhana, dan murah;
- 5) Hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*);
- 6) Hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan;
- 7) Praduga keabsahan (*praesumptio iustae causa*).

Selain dari asas-asas, hal terpenting lainnya dalam pelaksanaan persidangan di MK adalah sumber hukum acara. Sumber hukum acara yang utama adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Walaupun dalam perjalanan MK saat ini, pengaturan dalam undang-undang ini dilengkapi dengan adanya 2 (dua) perubahan yaitu (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 sehingga dapat dikatakan sumber hukum acara utama adalah undang-undang yang mengatur mengenai MK itu sendiri. Selain Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, terdapat beberapa

ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan wewenang MK yang menjadi sumber hukum dalam proses peradilan MK antara lain:⁴⁰

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 6) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
- 8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Dengan pengaturan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan beberapa undang-undang di atas, MK diberikan landasan hukum untuk menjalankan wewenangnya. Namun, pengaturan yang ada tersebut dianggap belum mencukupi. Dengan mendasari pada Pasal 86 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang pengaturannya menyatakan bahwa MK dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Landasan wewenang tersebut pun diperkuat dengan ketentuan penjelasan pasal yang menyatakan bahwa hal ini dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan dan kekosongan hukum acara maka untuk pengaturan lebih lanjut untuk melengkapi hukum acaranya, MK untuk membentuk beberapa peraturan internal. Beberapa peraturan internal MK yang melengkapi pengaturan mengenai hukum acara peradilan MK diantaranya adalah:

- 1) Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
- 2) Peraturan MK Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara;
- 3) Peraturan MK Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik;

⁴⁰ Ibid, Hal 28-29.

- 4) Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- 5) Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 6) Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 7) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2012 tentang Persidangan MK.

Setelah asas, hukum acara maka yang terakhir sebagai bagian dari proses pelaksanaan peradilan MK adalah mengenai proses persidangan. Persidangan terkait dengan proses suatu perkara, sidang MK dapat dibagi menjadi 4 (empat) yaitu Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), dan pengucapan putusan. Keempat jenis sidang tersebut dapat dilihat sebagai tahapan persidangan suatu perkara, walaupun dalam beberapa perkara tidak semuanya membutuhkan jenis persidangan seperti ini.⁴¹

Persidangan MK dapat dilihat dari jenis dan sidangnya terbagi menjadi:

- 1) Pemeriksaan Pendahuluan;
- 2) Pemeriksaan Persidangan;
- 3) Rapat Permusyawaratan Hakim;
- 4) Pengucapan Putusan.



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Peradilan MK sangat unik karena sumber hukum materiil yang menjadi pedoman para hakim memutuskan perkara adalah...
 - A. Undang-Undang
 - B. Undang-Undang Dasar 1945
 - C. Peraturan MK
 - D. Peraturan Presiden

⁴¹ Tim Penyusun, Hukum Acara MK, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), Hal 44

- 2) Dalam proses beracara, MK memiliki hukum acara MK. Hukum acara MK tersebut meliputi...
 - A. aturan mengenai proses atau tata acara beracara pada MK
 - B. aturan mengenai lembaga negara MK
 - C. aturan mengenai pemilihan hakim MK
 - D. aturan mengenai siapa saja pemohon

- 3) Hukum acara MK meliputi bagaimana kewenangan MK itu dijalani, maka hukum acara MK terdiri dari di bawah ini, *kecuali*...
 - A. hukum acara menyusun konstitusi
 - B. hukum acara pengujian undang-undang
 - C. hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum
 - D. hukum acara pembubaran partai politik

- 4) Salah satu asas yang dikenal dalam peradilan MK adalah *Ius Curia Novit*. Apakah yang dimaksud dengan *Ius Curia Novit*...
 - A. asas dilakukannya peradilan terbuka untuk umum
 - B. asas yang mengatur bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau tidak jelas
 - C. asas peradilan yang mandiri
 - D. asas praduga tak bersalah

- 5) Sumber hukum acara MK sebagai berikut, *kecuali*...
 - A. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
 - D. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- 6) Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur kewenangan MK untuk mengatur lebih lanjut wewenangnya dalam melaksanakan peradilan MK menghindari kekosongan hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Hal tersebut diatur pada...
 - A. Pasal 31
 - B. Pasal 86
 - C. Pasal 33
 - D. Pasal 79

- 7) Sidang pleno MK dilaksanakan oleh seluruh hakim MK, yang berjumlah...
- A. tiga hakim
 - B. enam hakim
 - C. tujuh hakim
 - D. sembilan hakim
- 8) Selain sidang pleno, para hakim juga dapat membentuk sidang panel yang dilaksanakan oleh...
- A. tiga hakim
 - B. enam hakim
 - C. tujuh hakim
 - D. sembilan hakim
- 9) Jenis dan sifat persidangan MK terbagi menjadi 4 tahap yang urutannya sebagai berikut...
- A. pemeriksaan pendahuluan, rapat permusyawaratan hakim, pemeriksaan persidangan, pengucapan putusan
 - B. pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, rapat permusyawaratan hakim, pengucapan putusan
 - C. pemeriksaan pendahuluan, pengucapan putusan, pemeriksaan persidangan, rapat permusyawaratan hakim
 - D. rapat permusyawaratan hakim pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, pengucapan putusan
- 10) Persidangan MK yang dilakukan secara tertutup adalah...
- A. pemeriksaan pendahuluan
 - B. pemeriksaan Persidangan
 - C. Rapat Permusyawaratan Hakim
 - D. pengucapan putusan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Modul 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B
- 2) A
- 3) A
- 4) D
- 5) A
- 6) B
- 7) A
- 8) B
- 9) C
- 10) B

Tes Formatif 2

- 1) C
- 2) A
- 3) A
- 4) D
- 5) A
- 6) D
- 7) C
- 8) D
- 9) C
- 10) D

Tes Formatif 3

- 1) B
- 2) A
- 3) A
- 4) B
- 5) D
- 6) B
- 7) D
- 8) A
- 9) B
- 10) C

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konpres.
- Daulat, Ikhsan Rosyada Parluhutan. 2006. *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan.
- Safaat, Muchamad Ali dkk. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral MK RI.
- Siahaan, Maruarar. 2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2000. *Masalah Hak Uji Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Teori Perundang-Undangan, Seri Buku Ajar*. Jakarta: FHUI.
- Syahrizal, Ahmad. 2006. *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: Prandnya Paramita.
- _____. Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan MK, makalah yang dibuat untuk acara “The Three E Lecture Series, @merica, Pacific Place, Level 3, Jakarta, 18 Juni 2012.
- Tim Penyusun. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Pedoman Beracara Dalam Memutuskan Pendapar Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- Peraturan Perundang-Undangan.

Yamin, Muhammad. 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang 1945, Jilid I*. Jakarta: Yayasan Prapanca.

Internet

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapSKLN>, tanggal 22 Agustus 2014.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU>, tanggal 22 Agustus 2014.